

**ANALISIS PENILAIAN KELAYAKAN PEMBIAYAAN
MURĀBAHAH PADA BMT DANA MENTARI PURWOKERTO**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)**



Oleh :
SITI P'ANAH ROUDLOTUSY SYARIFAH
NIM. 1323205011

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2017**

ANALISIS PENILAIAN KELAYAKAN PEMBIAYAAN *MURĀBAHAH* PADA BMT DANA MENTARI PURWOKERTO

SITI P'ANAH ROUDLOTUSY SYARIFAH

NIM: 1323205011

E-mail: sirsy378@gmail.com

Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Analisis pembiayaan merupakan langkah penting dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah. Pemberian pembiayaan diperlukan suatu analisis pembiayaan yang baik dan seksama terhadap semua aspek pembiayaan yang dapat menunjang proses pemberian pembiayaan guna mencegah timbulnya risiko dari pembiayaan yang diberikan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui analisis kelayakan pembiayaan *murābahah*.

Penelitian terfokus pada bagaimana BMT Dana Mentari menganalisis kelayakan anggota pada pembiayaan *murābahah* yang diajukan serta strategi BMT Dana Mentari dalam mengantisipasi pembiayaan yang kurang lancar, diragukan, dan macet. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif yang terdiri atas 3 (tiga) alur kegiatan yang berlangsung secara bersamaan yaitu Reduksi data, Penyajian data, Verifikasi/ kesimpulan.

Berdasarkan penelitian, diketahui bahwa dalam menganalisis kelayakan anggota, pihak BMT melakukan beberapa proses, sebelum calon anggota mendapatkan pembiayaan. Prinsip 5C merupakan prinsip analisis yang diterapkan oleh pihak BMT. Kendala yang dihadapi pihak BMT adalah dalam pelaksanaannya di lapangan ada beberapa kendala sehingga penggunaan 5C dalam analisis pemberian pembiayaan tidak dapat dilaksanakan secara optimal, hal ini karena ketika dalam penilaian kelayakan anggota pembiayaan, khususnya dalam mendalami karakter anggota yang ketika dianalisis sangat baik, namun di tengah perjalanan mulai terlihat kurang baik, sehingga kemampuan membayar kewajiban kurang lancar. Strategi yang dilakukan pihak BMT adalah lebih intens lagi dalam pengawasan terhadap anggota, yakni dengan lebih sering mengunjungi anggota pembiayaan.

Kata Kunci: Pembiayaan *Murābahah*, Analisis Kelayakan Pembiayaan, Prinsip 5C.

تَحْلِيلُ جَدْوَى تَمْوِيلِ الْمُرَابَحَةِ فِي الْبَيْتِ الْمَالِ وَالتَّمْوِيلِ دَانَا مَنْتَارِي فُرُووَكْرَطَا

سْتِي إِعَانَةُ رَوْضَةِ الشَّرِيفَةِ

رَقْمُ الطَّالِبَةِ : 1323205011

البريد الإلكتروني: Sirsy378@gmail.com

قِسْمُ الْإِقْتِصَادِ الْإِسْلَامِيِّ كَلِيَّةُ الْإِقْتِصَادِ وَالْأَعْمَالِ فِي الْمَعْهَدِ الْإِسْلَامِيِّ لِلشُّؤُونِ (IAIN) فِي الْبَلَدِ فُرُووَكْرَطَا
الدِّيْنِيَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ

مُلَخَّصٌ

تَحْلِيلُ التَّمْوِيلِ خَطْوَةٌ مُهِمَّةٌ فِي تَوْفِيرِ التَّمْوِيلِ لِلْعَمَلَاءِ. وَيَتَطَلَّبُ تَوْفِيرُ التَّمْوِيلِ تَحْلِيلًا جَيِّدًا وَدَقِيقًا إِلَى جَمِيعِ جَوَانِبِ التَّمْوِيلِ الَّتِي يُمَكِّنُ أَنْ تَدْعَمَ عَمَلِيَّةَ التَّمْوِيلِ لِمَنْعِ الْمَخَاطِرِ مِنَ التَّمْوِيلِ الَّتِي يَتَّعِنُ تَوْفِيرُهَا. وَالْعَرَضُ مِنْ هَذَا الْبَحْثِ هُوَ مَعْرِفَةُ جَدْوَى تَحْلِيلِ تَمْوِيلِ الْمُرَابَحَةِ.

تَرَكَّزَ الدِّرَاسَةُ عَلَى كَيْفِيَّةِ قِيَامِ الْبَيْتِ الْمَالِ وَالتَّمْوِيلِ دَانَا مَنْتَارِي بِتَحْلِيلِ جَدْوَى الْأَعْضَاءِ عَلَى تَمْوِيلِ الْمُرَابَحَةِ الْمُقْتَرَحِ وَاسْتِرَاطِيَجِيَّاتِ الْبَيْتِ الْمَالِ وَالتَّمْوِيلِ دَانَا مَنْتَارِي تَحْسُبًا لِلتَّمْوِيلِ غَيْرِ الْكَافِرِ وَالْمَشْكُوكِ فِيهِ وَتَمْوِيلِ الْخَسَائِرِ. هَذَا الْبَحْثُ هُوَ بَحْثٌ مِيدَانِيٌّ مَعَ نَوْعِ الْبَحْثِ النَّوعِ الْوَصْفِيِّ. تَفْهِيمَاتُ جَمْعِ الْبَيِّنَاتِ الَّتِي هِيَ عَنْ طَرِيقِ الْمُرَاقَبَةِ وَالْمُقَابَلَةِ وَالْوَتَائِقِ. تَفْهِيمَاتُ تَحْلِيلِ الْبَيِّنَاتِ بِاسْتِخْدَامِ التَّحْلِيلِ الْوَصْفِيِّ الَّتِي يَتَأَلَّفُ مِنْ ثَلَاثَةِ تَدْفِيقٍ لِلْإِنشِطَةِ الَّتِي تَمُّ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ وَهُوَ تَفْهِيمَاتُ الْبَيِّنَاتِ وَعَرَضُهَا وَالتَّحَقُّقُ مِنْهَا أَوِ الْإِسْتِنَاجُ.

وَاسْتِنَادًا إِلَى الْبَحْثِ الَّذِي تَمَّ الْقِيَامُ بِهِ، فَإِنَّهُ عِنْدَ تَحْلِيلِ جَدْوَى الْأَعْضَاءِ، قَامَ الْبَيْتُ الْمَالِ وَالتَّمْوِيلِ دَانَا مَنْتَارِي بِعِدَّةِ عَمَلِيَّاتٍ قَبْلَ تَقْدِيمِ التَّمْوِيلِ لِلْأَعْضَاءِ الْمُحْتَمَلِينَ. الْمَادَّةُ الْخَمْسَةُ ج هُوَ مَادَّةُ التَّحْلِيلِ الْمُنَبَّطِ مِنْ قِبَلِ الْبَيْتِ الْمَالِ وَالتَّمْوِيلِ. وَالْعَقَبَاتُ الَّتِي يُوجَّهُهَا الْبَيْتُ الْمَالِ وَالتَّمْوِيلِ هِيَ فِي التَّنْفِيدِ فِي الْمِيدَانِ. هُنَاكَ الْعَدِيدُ مِنَ الْعَقَبَاتِ الَّتِي تُسَبِّبُ اسْتِخْدَامَ خَمْسَةِ ج فِي تَحْلِيلِ التَّمْوِيلِ لَا يُمَكِّنُ تَنْفِيدُهَا عَلَى النَّحْوِ الْأَمْثَالِ. وَذَلِكَ لِأَنَّهُ عِنْدَمَا فِي تَفْهِيمِ جَدْوَى أَعْضَاءِ الْمَالِيَّةِ، وَخَاصَّةً فِي تَعْمِيقِ شَخْصِيَّةِ الْأَعْضَاءِ الَّذِينَ عِنْدَمَا تَحْلِيلُهَا بِشَكْلِ جَيِّدٍ لِلْغَايَةِ وَلَكِنْ مُنْتَصَفَ الرِّحْلَةِ تَبْدُو أَقْلُ جَيِّدَةً، وَبِالْثَّلَاثِ فَإِنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى دَفْعِ الْإِلْتِزَامَاتِ. اسْتِرَاطِيَجِيَّةِ الْبَيْتِ الْمَالِ وَالتَّمْوِيلِ هُوَ أَكْثَرُ تَوَاتُرًا أَعْضَاءَ التَّمْوِيلِ.

الكلمة : تَمْوِيلُ الْمُرَابَحَةِ، تَحْلِيلُ الْجَدْوَى لِلتَّمْوِيلِ، الْمَادَّةُ الْخَمْسَةُ ج.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xii
ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB 1 : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	7
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Pustaka	10
F. Sistematika Pembahasan	16
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Pembiayaan	18

B. Pembiayaan <i>Murābahah</i>	
1) Pengertian Pembiayaan <i>Murābahah</i>	20
2) Landasan Hukum	23
3) Rukun dan Syarat <i>Murābahah</i>	25
4) Manfaat dan Risiko <i>Murābahah</i>	28
5) Aplikasi Pembiayaan <i>Murābahah</i> dalam Bank Syariah	30
6) Perhitungan Margin	34
C. Analisis Kelayakan Pembiayaan	
1) Pengertian Analisis Kelayakan	36
2) Tujuan Analisis Kelayakan Pembiayaan	37
3) Prinsip Analisis Pembiayaan	38
4) Prosedur Analisis Pembiayaan	46
5) Aspek- aspek Analisis Pembiayaan	46
D. BMT	
1) Pengertian	50
2) Asas dan Landasan	51
3) Prinsip Utama BMT	52

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	54
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	54
C. Subyek dan Obyek Penelitian	55
D. Sumber Data	55
E. Teknik Pengumpulan Data	56

F. Teknik Analisis Data	57
BAB IV : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum BMT Dana Mentari	
1) Sejarah Singkat Berdirinya BMT Dana Mentari	60
2) Visi dan Misi BMT Dana Mentari	65
3) Struktur Organisasi BMT Dana Mentari	65
4) Produk – Produk BMT Dana Mentari	67
B. Prosedur Pengajuan Pembiayaan <i>Murābahah</i>	71
C. Analisis Kelayakan Pembiayaan <i>Murābahah</i>	73
D. Pengawasan dan Pembinaan Anggota Pembiayaan	82
E. Strategi untuk Pembiayaan Kurang Lancar dan Macet	83
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

TABEL 1 : Prosentase Tingkat NPF Pembiayaan	6
TABEL 2 : Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu	15



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Struktur Organisasi BMT Dana Mentari 66



DAFTAR LAMPIRAN

1. Hasil Wawancara dengan Manajer Marketing BMT Dana Mentari Purwokerto
2. Hasil Wawancara dengan Manajer Accounting BMT Dana Mentari Purwokerto
3. Brosur BMT Dana Mentari Purwokerto
4. Formulir Pengajuan Permohonan Calon Anggota
5. Slip Setoran dan Penarikan BMT Dana Mentari Purwokerto
6. Surat Permohonan Pembiayaan
7. Blangko Analisis Pembiayaan
8. Slip Angsuran BMT Dana Mentari Purwokerto
9. Foto-foto Wawancara dan BMT Dana Mentari Purwokerto
10. Surat Izin Observasi Pendahuluan
11. Surat Kesiediaan menjadi Pembimbing
12. Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
13. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
14. Surat Keterangan Wakaf
15. Sertifikat BTA PPI
16. Sertifikat Aplikasi Komputer
17. Sertifikat Bahasa Arab
18. Sertifikat Bahasa Inggris

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, lembaga keuangan syari'ah berkembang di Indonesia dan mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai pihak. Salah satu indikator lembaga keuangan syari'ah diperhatikan masyarakat Indonesia, terutama dari kalangan umat Islam, karena lembaga tersebut diidentifikasi sebagai lembaga keuangan yang bebas bunga (*interest-free*). Instrument bunga ditiadakan dalam lembaga keuangan syariah karena diidentikkan dengan riba yang diharamkan dalam Islam.¹

Dengan dilarangnya riba, maysir, gharar, dan bathil dalam lembaga keuangan syariah, maka sebagai gantinya dapat menerapkan akad-akad tradisional islam pada praktiknya. Adapun akad-akad tradisional atau yang lazimnya dikenal dengan akad berdasarkan prinsip syariah menurut Muhammad Syafi'i Antonio terdiri dari prinsip titipan atau simpanan (*depository*), bagi hasil (*profit sharing*), sewa menyewa (*operating lease and financial lease*), dan jasa (*fee-based service*). Masing-masing akad tersebut sesuai karakteristiknya dapat diterapkan pada operasional perbankan dalam produk penghimpunan dana (*funding*), penyaluran dana (*financing*), dan jasa (*service*).²

¹ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 57-58

² Ibid, ... , hlm. 2

Lembaga BMT merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang memiliki basis kegiatan ekonomi rakyat dengan falsafah yang sama yaitu dari anggota oleh anggota untuk anggota, maka berdasarkan Undang-undang RI Nomor 25 tahun 1992 tersebut berhak menggunakan badan hukum koperasi. BMT adalah usaha ekonomi yang terorganisir secara mantap, demokratis, otonom partisipatif, dan berwatak sosial yang operasionalnyamenggunakan prinsip-prinsip yang mengusung etika moral dengan memperhatikan halal atau haramnya sebuah usaha yang dijalankannya sebagaimana diajarkan dalam agama Islam.³

Adapun tujuan didirikannya BMT adalah meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat, diharapkan dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui usahanya. Dengan modal yang diharapkan para peminjam dapat memandirikan ekonomi yang dikelolanya.⁴

Lembaga BMT berkembang bersamaan dengan pengembangan masyarakat muslim dan perkembangan Negara Islam. Dasar hukum dari keberadaan institusi ini secara normatif adalah adanya anjuran Al-Qur'an untuk menyantuni orang miskin sebagaimana yang disebut dalam Al-Qur'an Surat Al-Ma'arij (70) ayat 24-25 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۖ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ۖ

³ Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*, (Baten: Pustaka Aufa Media, 2012), hlm. 4

⁴ Ibid, ... , hlm. 354

“ Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu, bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta”.

BMT termasuk lembaga keuangan yang harus dikelola secara amanah, profesional, dan mandiri. BMT juga merupakan faktor penting sebagai pendukung utama dalam mewujudkan pilar perekonomian suatu bangsa (umat). Prestasi sebuah BMT bukan semata-mata ditentukan oleh pendapatan atau laba saja, melainkan juga ditentukan oleh ketepatan penyalurannya dan keberhasilan melakukan sinergi dengan lembaga sejenis.⁵ Penyaluran dana atau pembiayaan adalah suatu transaksi penyediaan dana kepada anggota/calon anggota yang tidak bertentangan dengan syari'at islam. BMT harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon anggota pembiayaan untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum menyalurkan dana kepada anggota pembiayaan.

Sehubungan dengan upaya memperoleh keyakinan atas kemampuan dan kemauan calon anggota pembiayaan dalam melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, maka BMT wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon anggota pembiayaan.

Salah satu aspek penting dalam proses pembiayaan adalah pembiayaan yang sehat. Yang dimaksud dengan proses pembiayaan yang sehat adalah proses pembiayaan yang berimplikasi kepada investasi halal dan baik serta menghasilkan *return* sebagaimana yang diharapkan.

⁵ Nur S. Buchori, *Koperasi Syari'ah*, (Sidoarjo: Masmada Buana Pustaka, 2009), Cet. ke-1, hlm. 42.

Analisis pembiayaan merupakan langkah penting untuk realisasi pembiayaan syari'ah. Analisis pembiayaan yang dilakukan bertujuan untuk:⁶

1. Menilai kelayakan usaha calon peminjam.
2. Menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan, dan
3. Menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.

BMT Dana Mentari merupakan salah satu lembaga keuangan syariah non bank yang berada di kabupaten Banyumas dan mendapat legalitasnya yang berbadan hukum koperasi dari Dinas Koperasi tahun 1997. BMT yang berdiri sejak tahun 1995 ini memberikan pelayanan kepada para peminjam ataupun penyimpan dana yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah tanpa ada unsur bunga/ *rente*. Sistem pembiayaan atau pinjaman dilandasi dan dilaksanakan atas dasar prinsip kepercayaan dan persaudaraan islam yang senantiasa membawa kepada rasa keadilan. Dalam menganalisis kelayakan pembiayaan bagi anggota, pihak BMT menggunakan prinsip 5C seperti pada umumnya. Prinsip kepercayaan dan kekeluargaan juga ditekankan oleh BMT.

Analisis terhadap karakter calon anggota bertujuan untuk mengetahui bahwa calon anggota mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas. Hal yang perlu ditekankan pada calon anggota adalah bagaimana sifat amanah, kejujuran, dan kepercayaan calon nasabah.⁷ Penilaian watak calon anggota didasarkan pada hubungan yang terjalin antara BMT dengan anggota atau

⁶ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), hlm. 59.

⁷ Ibid, ... , hlm. 120

informasi yang diperoleh dari pihak lain yang berkaitan dengan lingkungan, seperti saudara, tetangga yang menjadi anggota lama.

Ketika anggota macet dalam pembiayaan dikarenakan usahanya, pihak BMT memberikan keringan dengan membantu manajemen keuangan anggota untuk memperbaiki usahanya seperti menambahkan kembali modal usaha anggota.

Penilaian kemampuan calon anggota ditujukan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon anggota dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Akan tetapi, apabila suatu saat anggota tidak mampu dalam melakukan angsuran, BMT memberikan keringanan dengan mengulang kembali akad yang sesuai dengan kemampuannya. Modal yang disertakan dalam objek pembiayaan dianalisis lebih mendalam.⁸

Penilaian terhadap agunan yang nilainya memenuhi dan dapat dijadikan alternatif pelunasan pembiayaan apabila memang sudah macet. Namun, pihak BMT meringankan anggota yang memiliki agunan bernilai kurang, sedang memiliki karakter yang sudah dikenal bagus, akan mendapatkan pembiayaan. Karena pihak BMT percaya, anggota akan dapat menyelesaikan pembiayaannya sampai lunas.

Analisis dampak ekonomi terhadap usaha calon anggota di masa yang akan datang, untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap usaha calon anggota.⁹

⁸ Muhammad, *Manajemen, ...*, hlm. 122-123

⁹ Nur S. Buchori, *Koperasi ...*, hlm. 60

Pembiayaan *murābahah* pada BMT Dana Mentari Purwokerto merupakan pembiayaan yang sehat di antara pembiayaan yang lainnya karena memiliki tingkat NPF yang paling rendah pada akhir tahun 2016. NPF merupakan persentase jumlah kredit bermasalah (dengan kriteria kurang ancar, diragukan, dan macet) terhadap total kredit yang dikeluarkan bank . NPF menunjukkan kemampuan kolektabilitas sebuah bank syariah dalam mengumpulkan kembali kredit yang dikeluarkan oleh bank sampai lunas.

Table 1. Prosentase Tingkat NPF Pembiayaan BMT Dana Mentari Purwokerto¹⁰

No	Pembiayaan	Tingkat NPF (%)
1	<i>Murābahah</i>	0,75
2	<i>Ijarah</i>	13,33
3	<i>Mudharabah</i>	16,37
4	<i>Musyarakah</i>	21,83
5	<i>Rahn</i>	21,16

Penilaian layak tidaknya pembiayaan harus didasari untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam, menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan, dan menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak. yang ditakutkan di sini, di awal anggota layak menerima pembiayaan, namun selanjutnya anggota belum tentu sepenuhnya mampu membayar dengan tepat waktu, dan akan lambat membayar, sehingga pembayar pun tertunda.

¹⁰ Khomsatun, Manager Accounting BMT Dana Mentari Purwokerto, *Wawancara Pribadi*, Kamis 04 Mei 2017

Padahal, pada kenyataannya penilaian dalam pertimbangan pembiayaan dianalisis dengan benar. Ketika sulit ditebak dalam menilai analisis pembiayaan, yaitu sesudah pemberian pembiayaan. Setelah layak pemberian pembiayaan, tetapi yang tidak diketahui itu angsuran sudah berjalan, di pertengahan angsuran tersebut lambat membayar, atau tidak mampu membayar, menunda pembayaran, sebenarnya mampu membayar. Padahal, pihak pembiayaan sudah menganalisis kelayakan pembiayaan itu di awal.

Semakin banyaknya pengajuan pembiayaan, maka perlu adanya analisis penilaian kelayakan pembiayaan tersebut, agar di awal pun baik, dan di akhir pun juga akan baik. Jika tidak dianalisis dengan hati-hati akan berdampak pada keterlambatan pembiayaan tersebut.

Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penilaian Kelayakan Pembiayaan *Murābahah* pada BMT Dana Mentari Purwokerto”.

B. Definisi Operasional

Penulis akan menjelaskan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini agar tidak terdapat perbedaan penafsiran atau perbedaan dalam menginterpretasikan. Juga memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dan untuk memberikan pengertian kepada pembaca mengenai apa yang hendak dicapai dalam penelitian. Adapun istilah yang perlu ditekankan adalah:

1. Analisis Penilaian Kelayakan Pembiayaan

Analisis kelayakan pembiayaan adalah suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. Dengan melakukan analisis permohonan pembiayaan, bank syariah akan memperoleh keyakinan bahwa proyek yang akan dibiayai layak (*feasible*).¹¹ Kelayakan pembiayaan yang dimaksud adalah penilaian layak atau tidaknya nasabah yang mengajukan pembiayaan di BMT Dana Mentari Purwokerto.

2. *Murābahah*

Murābahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba/ keuntungan dalam jumlah tertentu.¹² Pembiayaan *murābahah* adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah di mana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin atau keuntungan yang disepakati antara bank syari'ah dan nasabah.¹³

¹¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Surabaya: Kencana, 2011), hlm. 119

¹² Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, (Yogyakarta : UII PRESS, 2009), hlm. 57

¹³ Muhammad, *Manajemen ...* , hlm. 23

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan di teliti dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana analisis kelayakan pembiayaan *murābahah* pada BMT Dana Mentari Purwokerto ?
2. Bagaimana perencanaan strategi yang dilakukan oleh BMT Dana Mentari Purwokerto untuk mengantisipasi pembiayaan *murābahah* yang kurang lancar, diragukan, dan macet ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah :

- a. Analisis kelayakan pembiayaan *murābahah* pada BMT Dana Mentari Purwokerto
- b. Perencanaan strategi yang dilakukan oleh BMT Dana Mentari Purwokerto untuk mengantisipasi pembiayaan *murābahah* yang kurang lancar, diragukan, dan macet.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Peneliti: hasil penelitian ini sebagai sarana pengaplikasian berbagai teori yang diperoleh selama kuliah dengan prakteknya di lapangan.
- b. Bagi Akademis: memberikan sumbangan karya ilmiah untuk mendukung pelaksanaan program wacana keilmuan bagi perpustakaan IAIN Purwokerto

- c. Bagi Pihak Instansi: dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menjadi bahan pertimbangan untuk membantu memecahkan masalah dalam menganalisis kelayakan nasabah pembiayaan.

E. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, beberapa literatur pustaka menjadi rujukan untuk mendasari beberapa dasar pijakan berpikir.

Khaerul Umam dalam bukunya *Manajemen Perbankan Syariah* menyatakan bahwa analisis pembiayaan atau penilaian yang dilakukan oleh *account officer* dari suatu lembaga keuangan yang level jabatannya sebagai level seksi atau bagian atau bahkan *commite* (tim) yang ditugaskan untuk menganalisis permohonan pembiayaan. Analisis pembiayaan dilakukan dengan tujuan pembiayaan yang diberikan mencapai sasaran dan aman. Artinya, pembiayaan tersebut harus diterima pengembaliannya secara tertib, teratur, dan tepat waktu, sesuai dengan perjanjian antara bank dengan *customer*, sebagai penerima dan pemakai pembiayaan.

Khaerul Umam juga mengatakan dalam bukunya, tujuan utama analisis permohonan pembiayaan adalah memperoleh keyakinan apakah *customer* mempunyai kemauan dan kemampuan memenuhi kewajibannya secara tertib, baik pembayaran pokok pinjaman, maupun margin, sesuai dengan kesepakatan dengan bank. Dalam pemberian pembiayaan kepada *customer*, ada risiko yang dihadapi, yaitu tidak kembalinya uang yang dipinjamkan kepada *customer*. Oleh karena itu, keadaan dan perkembangan *customer*, harus diikuti secara terus menerus mulai saat pembiayaan diberikan sampai

lunas. Dalam menganalisis pembiayaan, hal pertama yang harus diperhatikan adalah kemauan dan kemampuan *customer*, untuk memenuhi kebutuhannya. Faktor lainnya adalah perekonomian atau aktivitas usaha pada umumnya (ekonomi makro dan AMDAL). Mengingat risiko tidak kembalinya pembiayaan selalu ada, setiap pembiayaan harus disertai jaminan yang cukup.¹⁴

Binti Nur Asiyah dalam bukunya *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* mengungkapkan bahwa dalam istilah teknis perbankan syariah, *murābahah* diartikan sebagai suatu perjanjian yang disepakati antara Bank Syari'ah dengan nasabah, di mana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank pada waktu yang ditentukan.¹⁵

Dalam bukunya Muhammad yang berjudul *model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah* menyatakan bahwa *murābahah* adalah akad jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Berdasarkan akad jual beli tersebut bank membeli barang yang dipesan oleh dan menjualnya kepada nasabah. Harga jual bank adalah harga beli dari supplier ditambah keuntungan yang disepakati. Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.¹⁶

¹⁴ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 233-234

¹⁵ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), hlm. 223-224

¹⁶ Muhammad, *Model-Model ...* , hlm. 57

Dalam bukunya Muhammad yang berjudul *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah* menyebutkan bahwa analisis pembiayaan merupakan langkah penting untuk realisasi pembiayaan di bank syariah. Analisis pembiayaan yang dilakukan oleh pelaksana pembiayaan di bank syariah, dimaksudkan untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam, menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan, dan menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.

Setelah tujuan analisis pembiayaan dirumuskan dan disepakati oleh pelaksana pembiayaan, maka untuk selanjutnya dapat ditemukan pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk analisis pembiayaan.

Ada beberapa pendekatan analisis pembiayaan yang dapat diterapkan oleh para pengelola bank syariah:¹⁷

1. Pendekatan jaminan, artinya bank dalam memberikan pembiayaan selalu memperhatikan kuantitas dan kualitas jaminan yang dimiliki oleh peminjam.
2. Pendekatan karakter, artinya bank mencermati secara sungguh-sungguh terkait dengan karakter nasabah.
3. Pendekatan kemampuan pelunasan, artinya bank menganalisis kemampuan nasabah untuk melunasi jumlah pembiayaan yang telah diambil.
4. Pendekatan dengan studi kelayakan, artinya bank memperhatikan kelayakan usaha yang dijalankan oleh nasabah peminjam.

¹⁷ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 59-60

5. Pendekatan fungsi-fungsi bank, artinya bank memperhatikan fungsinya sebagai lembaga *intermediary* keuangan, yaitu mengatur mekanisme dana yang dikumpulkan dengan dana yang disalurkan.

Skripsi yang ditulis oleh Andi Hamzah yang berjudul “Analisis Penyaluran Pembiayaan *Murābahah* di BMT Al-Fath IKMI Pamulang”. Skripsi ini menjelaskan bahwa bagaimana penyaluran pembiayaan *murābahah* dan bagaimana penghitungannya, serta pendekatan analisis pembiayaan *murābahah*. Adapun hasil dari penelitian ini adalah beberapa aspek yang perlu dilakukan BMT Al-Fath IKMI agar produk *murābahah* tersalurkan dengan baik adalah aspek pemasaran, manajemen, dan teknik. Dalam setiap penyaluran pembiayaan, perlu diyakini kemauan dan kemampuan nasabah untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang disepakati.¹⁸

Skripsi Faridha Fani mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta yang berjudul “Analisis Kelayakan Pembiayaan *Mudharabah* pada BMT (Studi pada BMT Tanjung Sejahtera dan BMT Al-Kautsar)”. Menjelaskan bahwa prosedur pengajuan pembiayaan di BMT lebih sederhana, pihak BMT tetap memberikan persyaratan dan analisis sebelum direalisasikan pembiayaan. Bagi hasil yang dilakukan BMT adalah murni *profit sharing*. Adapun hasil dari penelitian tersebut bahwa proses analisis kelayakan pembiayaan yang dilakukan oleh *account officer* baik di BMT Tanjung Sejahtera atau BMT Al-Kautsar bersifat analisis kualitatif dan sudah

¹⁸ Andi Hamzah, “Analisis Penyaluran Pembiayaan *Murābahah* pada BMT Al-Fath IKMI Pamulang”, Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatulloh, 2011, hlm. 67-68.

memenuhi standar dalam kehati-hatian pemberian pembiayaan dengan memperhatikan prinsip 5C.¹⁹

Skripsi yang ditulis Listriyani Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Purwokerto yang berjudul “Analisis Kelayakan Nasabah dalam Pembiayaan di BPRS Harta Insan Karimah Bekasi”. Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa dalam implementasi analisis kelayakan nasabah dalam pembiayaan di BPRS Harta Insan Karimah Bekasi setiap permohonan fasilitas pembiayaan dianalisis menggunakan 5C (*Character, Capacity, Capital, Colateral, and Condition*) Dalam pelaksanaannya di lapangan ada beberapa kendala sehingga penilaian kelayakan nasabah dalam pemberian pembiayaan penggunaan khususnya penerapan 5C dalam analisis pemberian pembiayaan tidak dapat dilaksanakan secara optimal.²⁰

Penelitian oleh Ranieta Ratnasari Fandawati yang berjudul “Evaluasi Kelayakan Pembiayaan *Murābahah* pada PT BPRS Karya Mugi Sentosa Kantor Cabang Mojokerto“. Adapun hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa beberapa nasabah yang mengajukan pembiayaan berdasarkan hasil aspek analisis kualitatifnya dengan menggunakan teknik 5C, para nasabah layak untuk mendapatkan pembiayaan.²¹

¹⁹ Faridha Fani, “Analisis Kelayakan Pembiayaan Mudharabah pada BMT (Studi BMT Tanjung Sejahtera & Al-Kautsar)”, Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008, hlm. 79

²⁰ Listriyani, “Analisis Kelayakan Nasabah dalam Pembiayaan di BPRS Harta Insan Karimah Bekasi”, Skripsi, Purwokerto: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto, 2014, hlm. 92-93

²¹ Ranieta Ratnasari Fandawati, “Evaluasi Kelayakan Pembiayaan *Murābahah* pada PT BPRS Karya Mugi sentosa Kantor Cabang Mojokerto”, *Jurnal Ilmun & Riset Akuntansi* Vol. 2 No. 10 (2013), <https://analiskelayakanpembiayaan.ejournal/pdf, diakses 05 Juni 2017, pukul 21.30>, hlm. 21.

Tabel. 2 Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No.	Nama & Judul	Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
1.	Andi Hamzah “Analisis Penyaluran Pembiayaan <i>Murābahah</i> di BMT Al-Fath Pamulang”	Aspek yang perlu dilakukan BMT Al-Fath IKMI agar produk <i>murābahah</i> tersalurkan dengan baik adalah aspek pemasaran, manajemen, dan teknik.	Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang bagaimana analisis pembiayaan <i>murābahah</i> di BMT	Perbedaan dengan penelitian ini adalah tempat yang akan diteliti
2.	Faridha Fani “Analisis Kelayakan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> (Studi pada BMT Tanjung Sejahtera dan BMT Al-Kautsar)”	Proses analisis kelayakan pembiayaan yang dilakukan oleh <i>account officer</i> baik di BMT Tanjung Sejahtera atau BMT Al-Kautsar bersifat analisis kualitatif dan sudah memenuhi standar dalam kehati-hatian pemberian pembiayaan dengan memperhatikan prinsip 5C	Persamaan dengan penelitian ini adalah sama sama meneliti tentang analisis kelayakan pembiayaan	Perbedaan dengan penelitian ini adalah tempat yang akan diteliti dan penelitian saya tentang kelayakan pembiayaan <i>murābahah</i> sedangkan pada penelitian ini membahas tentang analisis kelayakan pembiayaan <i>mudharabah</i>
3.	Listriyani Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Ekonomi Syariah STAIN Purwokerto “Analisis Kelayakan Nasabah di BPRS Harta Insan Karimah Bekasi”	Dalam pelaksanaan analisis kelayakan di lapangan ada beberapa kendala sehingga penilaian kelayakan nasabah dalam pemberian pembiayaan penggunaan khususnya penerapan 5C dalam analisis pemberian	Membahas analisis kelayakan pembiayaan	Perbedaan dengan penelitian ini adalah tempat yang akan diteliti dan penelitian saya tentang kelayakan pembiayaan <i>murābahah</i> sedangkan pada penelitian ini membahas tentang analisis kelayakan pembiayaan

		pembiayaan tidak dapat dilaksanakan secara optimal.		
4.	Ranieta Ratnasari Fandawati dalam penelitiannya yang berjudul “Evaluasi Kelayakan Pembiayaan <i>Murābahah</i> pada PT BPRS Karya Mugi Sentosa Kantor Cabang Mojokerto”	beberapa nasabah yang mengajukan pembiayaan berdasarkan hasil aspek analisis kualitatifnya dengan menggunakan teknik 5C, para nasabah layak untuk mendapatkan pembiayaan.	Membahas pembiayaan <i>murābahah</i>	Hasil aspek analisisnya menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif, sedangkan penelitian yang penulis lakukan hanya aspek analisis kualitatif.

F. Sistematika Pembahasan

Secara umum gambaran sistematika Penulisan terdiri dari 5 bab sebagai berikut:

Bab I yaitu Pendahuluan yang terdiri dari sub bab yang berisi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab II yaitu Landasan Teori. Bagian ini memaparkan teori yang terkait dengan analisis kelayakan pembiayaan yang meliputi pembiayaan *murābahah*, analisis kelayakan pembiayaan.


Bab III yaitu Metode Penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini.

Bab IV yaitu Hasil Penelitian dan Pembahasan yang meliputi deskripsi pelaksanaan penelitian mengenai gambaran umum subjek penelitian yaitu

BMT Dana Mentari Purwokerto, terdiri dari sejarah pendirian, visi dan misi, struktur organisasi, dan produk-produknya. Selanjutnya penulis akan memaparkan mengenai analisis data yang menjawab analisis penilaian kelayakan pembiayaan *murābahah*.

Bab V yaitu Penutup yang mencakup kesimpulan dari pembahasan, saran-saran serta kata penutup sebagai akhir dari isi pembahasan.

Pada bagian akhir penelitian, penulis cantumkan daftar pustaka yang menjadi referensi dalam penyusunan penelitian ini, beserta lampiran-lampiran yang mendukung, serta daftar riwayat hidup penulis.



IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang Analisis Kelayakan Pembiayaan *Murābahah* pada BMT Dana Mentari Purwokerto, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis Kelayakan Pembiayaan yang diterapkan oleh BMT Dana Mentari adalah menggunakan analisis dengan prinsip 5C, yang mana pihak BMT menganalisis calon anggota pembiayaan dengan menilai karakter calon pemohon, yang memiliki sifat seperti amanah, jujur, disiplin, kemudian dari kemampuan calon pemohon, apakah mampu dalam pembayaran angsurannya, yakni dilihat dari usaha yang dijalani pemohon, menilai dari modal yang dimiliki pemohon, apakah mencukupi ketika pemohon tidak lancar dalam pembayaran angsuran. Jaminan yang dimiliki oleh pemohon juga nilainya lebih dari pembiayaan yang diajukan. Kondisi ekonomi lingkungan pemohon yang mendukung, dan letak yang strategis.
2. Perencanaan strategi yang dilakukan oleh BMT Dana Mentari Purwokerto dalam mengantisipasi pembiayaan yang kurang lancar atau macet adalah dengan mengunjungi anggota pembiayaan secara intens, agar dapat terkontrol terus. Ini dilakukan untuk mengetahui karakter dari anggota yang didapat, sehingga BMT dapat membantu kembali manajemen keuangan anggota dengan memberikan modal kembali agar usaha dapat

berjalan kembali dan pembayaran angsuran pembiayaan juga berjalan lancar. Hal ini merupakan salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak BMT, sehingga anggota pembiayaan lebih terkontrol dan pembayaran angsuran pembiayaan berjalan lancar.

B. Saran

1. Untuk BMT Dana Mentari khususnya tim analis pembiayaan, lebih ditingkatkan lagi dalam hal menganalisis kelayakan pembiayaan, agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah.
2. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap anggota pembiayaan, agar para anggota tetap dapat terkontrol dengan baik.
3. Untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah, BMT dapat menerapkan prinsip analisis yang lain yang dapat mendukung dalam analisisnya, selain dari prinsip 5C.
4. Skripsi ini setidaknya dapat dijadikan bahan evaluasi dan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dalam menganalisis kelayakan pembiayaan yang ada pada BMT Dana Mentari Purwokerto.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim, Adiwarmarman. 2011. *Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Agung Prabowo, Bagya. 2012. *Aspek Hukum Pembiayaan murābahah pada Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Arikunto, Suharsimi. 2000. *Manajemen Penelitian Edisi Baru*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- _____. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Buchori, Nur S. 2009. *Koperasi Syari'ah*, Sidoarjo: Mamedia Buana Pustaka, 2009.
- _____. 2012. *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*. Baten: Pustaka Aufa Media.
- Dahlan, Ahmad. 2012. *Bank Syariah, Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Teras.
- Hadi, Sutrisno. 2004. *Metodologi Research jilid 2*. Yogyakarta: Andi.
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 11.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Surabaya: Kencana, 2011.
- Janwari, Yadi. 2015. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Kasmir. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Margono, S. 2003. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong, Lexy J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhamad. 2008. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Muhammad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.

_____. 2009. *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*. Yogyakarta : UII PRESS.

Nur Asiyah, Binti. 2014. *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*. Yogyakarta: Teras.

Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII PRESS.

Sudarsono, Heri. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D Cet. IV* . Bandung: Alfabeta.

Syafi'i Antonio, Muhammad. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani Press.

Umam, Khaerul. 2013. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.

Umar, Husen. 2011. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers.

Widodo, Sugeng. 2014. *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam Perspektif Aplikatif*. Yogyakarta: Kaukaba.

IAIN PURWOKERTO

Non Buku


Fandawati, Ranieta Ratnasari. “Evaluasi Kelayakan Pembiayaan *Murābahah* pada PT BPRS Karya Mugi sentosa Kantor Cabang Mojokerto”, *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* Vol. 2 No. 10 (2013), <https://analisiskeleyakanpembiayaan.ejournal/pdf>.

Fani, Faridha. 2008. “Analisis Kelayakan Pembiayaan *Mudharabah* pada BMT (Studi BMT Tanjung Sejahtera & Al-Kautsar)”, Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

Hamzah, Andi. 2011. “Analisis Penyaluran Pembiayaan *Murābahah* pada BMT Al-Fath IKMI Pamulang”. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatulloh.

Listriyani. 2014. “Analisis Kelayakan Nasabah dalam Pembiayaan di BPRS Harta Insan Karimah Bekasi”. Skripsi. Purwokerto: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Safitri, Selvy; Hendry, Arrison. “Prosedur Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro: Studi Kasus BRI Syariah Cabang Prabumulih”. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol.3. No.1, April 2015. <http://analisiskeleyakanpembiayaan.ejournal/jeps/article/3-5-1SM>.



IAIN PURWOKERTO